


PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING*, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
SELAMA MASA PANDEMI COVID-19



KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING*, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

A'RISNA FITRIANI HAJIS

NIM: 105731123318

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sesungguhnya berserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada

Tuhanmulah engkau berharap (Q.S. Al Insyirah: 6-8)





PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedungiqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid-19"

Nama Mahasiswa : A. Risna Fitriani Hajis

No. Stambuk/NIM : 105731123318

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditekisi, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 16 Juli 2022 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Dzulhijjah 1443 H

16 Juli 2022 M

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rustan, SE., M.Si., Ak., CA., CPA, CPA, ASEAN CPA Amran, SE., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 0901126503 NBM. 1289342

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM. 651 507

Mira, SE., M.Ak.
NMB. 1286 844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedungiqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama A. Risna Fitriani Hajis, NIM: 105731123318 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 0011/SK-Y/62201/091004/2022, Pada tanggal 16 Dzulhijah 1443 H/ 16 Juli 2022 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **SARJANA AKUNTANSI** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Dzulhijah 1443 H

16 Juli 2022 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. Ambo Asse, SE, MM.
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an., SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE, M.ACC
(MVP1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
4. Pengujian :
 1. Dr. Muhammad Rusydi, SE, M.Si.
 2. Dr. Muhammad Nasrun, SE., M.Si., AKCA
 3. Andi Arman, SE., M.Si., Ak., CA, CACP
 4. Amran, SE, M.AK, AK, CA

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si

NBM. 651 507



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedungqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Risna Fitriani Hajis

Stambuk : 105731123318

Jurusan : Akuntansi

Dengan judul : Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid-19*

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi Yang Saya Ajukan Di Depan Tim Penguji Adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan Dan Tidak Dibuat Oleh Siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 16 Dzulhijah 1443 H

16 Juli 2022 M

Yang Membuat Pernyataan

A. Risna Fitriani Hajis
NIM. 105731123318

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi

Mira, SE., M.Ak
NBM. 1286 844



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM. 651 507



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN
HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Risna Fitriani Hajis
NIM : 105731123318
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid-19

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 16 Dzulhijah 1443 H
16 Juli 2022 M

Yang Membuat Pernyataan,



A. Risna Fitriani Hajis
NIM: 105731123318

KATA PENGANTAR

الزَّجْهَمُ الْلَّهَمَّ إِنِّي بِسْمِكَكَ

Syukur Alhamdulillah segala puji kita panjatkan atas kehadiran Allah *subhanahu wata'ala* atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam tak lupa penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad *salallahu alaihi wasallam* beserta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada temilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing*, Pengetahuan Perpjakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid-19".

Skripsi yang penulis telah buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis sadar bahwa dalam menyusun dan penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah serta terdapat kekurangan dan kekhilafan, sehingga penulis mengharapkan masukan dan saran maupun kritikan yang bersifat membangun kesempurnaan dalam skripsi ini.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih banyak kepada kedua orang tua tercinta penulis Ayahanda Haji Tajuddin dan Ibunda Andi Rahmawati AM yang senantiasa memberi semangat, perhatian serta kasih sayang dan doa tulusnya. Dan saudara-saudaraku tercinta kakak-kakak Riska dan Riski yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Doa restu dan segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam

9. Terimakasih kepada pegawai pajak makassar yang telah memberikan kemudahan dalam melakukan penelitian dan kepada Ibu Hani, Bapak Agus maupun satpam yang sudah memberi arahan selama proses penelitian yang saya lakukan.
10. Dan teruntuk sahabat-sahabat saya selalu menyemangati, memberi dukungan dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat menempungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikannya demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fisabilil Haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum Warohmatullah
Wabarakatuh.*

Makassar, 2022

A. Risna Fitriani Hajis

ABSTRAK

A. RISNA FITRIANI HAJIS. 2022. Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid-19. Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dibimbing oleh Bapak Dr. Rustan dan Bapak Amran.

Tujuan penelitian ini untuk menguji dan mengetahui bagaimana pengaruh Penerapan Sistem *E-filing*, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner dengan jumlah sampel sebesar 100 responden dengan berdasarkan hasil rumusan slovia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, akan tetapi pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Kata kunci: Sistem *E-filing*, pengetahuan perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi



DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERYATAAN KEBEBASAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIK TUGAS AKHIR	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
<i>A.Latar Belakang</i>	1
<i>B.Rumusan Masalah</i>	5
<i>C.Tujuan Masalah</i>	5
<i>D.Manfaat</i>	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
<i>A.Landasan Teori</i>	7
<i>B.Penelitian Terdahulu</i>	19
<i>C.Kerangka Pikir</i>	22
<i>D.Hipotesis</i>	22

BAB III METODE PENELITIAN	25
<i>A.Jenis Penelitian.....</i>	<i>25</i>
<i>B.Lokasi dan Waktu Penelitian.....</i>	<i>25</i>
<i>C.Jenis dan Sumber Data.....</i>	<i>25</i>
<i>D.Populasi dan Sampel.....</i>	<i>26</i>
<i>E.Metode Pengumpulan Data.....</i>	<i>27</i>
<i>F.Definisi Operasional Variabel.....</i>	<i>27</i>
<i>G.Metode Analisis Data</i>	<i>30</i>
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
<i>A.Deskripsi Objek Penelitian.....</i>	<i>33</i>
<i>B.Hasil Penelitian</i>	<i>37</i>
a) Gambaran Umum Responden	37
b) Uji Validitas	38
c) Uji Reliabilitas	39
d) Pengujian Asumsi Klasik	40
e) Uji Regresi Linier Berganda	43
f) Uji Hipotesis	44
<i>C.Pembahasan.....</i>	<i>46</i>
BAB V PENUTUP	50
<i>A.Kesimpulan</i>	<i>51</i>
<i>B.Saran</i>	<i>52</i>
DAFTAR PUSTAKA.....	53
DAFTAR LAMPIRAN	58

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	22
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	34
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedatisitas.....	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah di sektor keuangan mengkhawatirkan ancaman virus covid-19 yang melanda banyak negara, termasuk Indonesia. Ancaman maupun dampak yang diakibatkan covid-19 yaitu perekonomian global, termasuk negara Indonesia. Efek ini dirasakan di semua sektor di Indonesia, salah satunya di sektor perpajakan. Akibat dari dampak tersebut menyebabkan penurunan penerimaan pajak, pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat, pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi, dan pengurangan anggaran pendapatan (Nataherwin, 2020). Menurut Badan Pusat Statistik (2021) mencatat Produk Domestik Bruto Indonesia selama tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2.07% (yoy), yang artinya pertumbuhan ekonomi melambat (kemenkeu.go.id, 2020). Peran pemerintah diperlukan terkait masalah ini untuk menyelamatkan perekonomian Negara salah satunya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan pendapatan negara, karena salah satu sumber utama pendapatan negara berasal dari pajak yang digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan. Namun kenyataanya kesadaran akan kewajiban perpajakan masih tergolong rendah (Lubis, 2019). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan penerimaan perpajakan, yaitu memberikan sanksi perpajakan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

semakin banyak pengetahuan pajak yang diketahui oleh wajib pajak maka akan meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajibannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tidak dapat dipungkiri bila wajib pajak telah paham dan memiliki pengetahuan pajak tetapi tidak taat dengan aturan perpajakan terutama dalam melaporkan SPT, maka diperlukannya pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak taat pada aturan perpajakan dalam menyampaikan kewajiban pajaknya. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Ramandey, 2020:13). Berdasarkan prinsip keadilan, maka wajib pajak yang tidak patuh akan dikenakan sanksi pajak, baik berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana (Lubis, 2019). Kesadaran dalam melaporkan surat SPT tahunnya dan membayar pajak adalah suatu tindakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan data dari KPP Pratama Makassar Utara bahwa di tahun 2019 tingkat ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT tahunannya sekitar 11.836 sedangkan di tahun 2020 sekitar 20.342 itu artinya terjadi mengalami kenaikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi *et al.* (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa covid-19 berpengaruh positif dan signifikan. Hal tersebut menandakan bahwa dengan diterapkannya sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta kesadaran dalam mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak meski di kondisi pandemi covid-19. Sementara menurut Denny (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi. Sedangkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan oleh sanksi pajak yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan pengembangan dan modifikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti Abdullah (2021) dan Lubis (2019). Pada penelitian Abdullah (2021) dengan judul "pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepuasan wajib pajak di KPP pratama Makassar Utara". Perbedaan pada penelitian ini yaitu adanya penambahan variabel independen pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan serta perubahan pada variabel dependen yang mana penelitian sebelumnya kepuasan wajib pajak menjadi kepatuhan Wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi covid-19. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari penerapan sistem e-filing terhadap kepuasan wajib pajak di KPP pratama Makassar utara.

Sedangkan pada penelitian Lubis (2019) dengan judul "Analisis penerapan sistem e-filing dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur". Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menambahkan variabel pengetahuan perpajakan dan lokasi penelitian terdahulu dilakukan di kpp Pratama Medan Timur sementara pada penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Makassar Utara. Hasil penelitian menyatakan bahwa semua variabelnya berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial dan simultan.

Maka berdasarkan uraian diatas peneliti memilih empat variabel independen yaitu penerapan sistem e-filing, pengetahuan perpajakan, dan

2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi covid-19.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi covid-19.

D. Manfaat

1. Bagi instansi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak terkait pengaruh penerapan penggunaan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi covid-19.
2. Bagi peneliti, diharapkan bisa memecahkan masalah terkait penerapan penggunaan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi covid-19 yang berdasarkan teori yang dibangun serta adanya bukti empiris yang dihasilkan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) adalah salah satu model yang sering digunakan dalam penelitian Teknologi Informasi karena model ini sederhana dan mudah diterapkan (Lie dan Sadiarto, 2013). *Technology Acceptance Model* (TAM) mempunyai tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi. Model *Technology Acceptance Model* (TAM) sebenarnya diadopsi dari model *Theory of Reasoned Action* (TRA) merupakan teori tindakan bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap sesuatu hal, akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut (Chalik, 2017). Davis (1989) mengenalkan sebuah metode *Technology Acceptance Model* (TAM) yang digunakan untuk merumuskan pengaruh penggunaan sistem informasi dan menjelaskan penerimaan yang dilakukan oleh individu untuk menggunakan sebuah sistem informasi. Davis juga memberikan pernyataan bahwa terdapat ada dua persepsi yaitu kebermanfaatan dan kemudahan. Persepsi kemudahan adalah tingkat suatu kepercayaan pengguna bahwa sistem dapat digunakan dengan mudah dan dapat dipelajari sendiri, sedangkan persepsi kebermanfaatan adalah tingkat suatu kepercayaan pengguna bahwa dengan menggunakan suatu item, maka akan dapat meningkatkan kinerja pengguna tersebut (Andika dan Yasa, 2020: 268).

Menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model* merupakan *Perceived Ease of Use* atau mudah dalam penggunaan dan *Easy of Learning* atau mudah dalam mempelajari dapat ditentukan berdasarkan sikap penerimaan atau penolakan dari individu (Hanindyari, 2018: 12). Jadi apabila wajib pajak merasakan mudah dan paham dalam menggunakan sistem *e-filing* untuk melaporkan pajaknya, maka wajib pajak akan cenderung menggunakan dan penerapan sistem *e-filing* menjadi efektif dan efisien.

2. Perpajakan

Definisi pajak menurut ketetapan peraturan republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketertuan umum dan tata cara perpajakan, yang diuraikan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh bagi wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Lado dan Budiantara (2018:65) berpendapat bahwa pada dasarnya pajak merupakan iuran wajib yang disetorkan kepada negara yang bersifat memaksakan pembayarannya dalam penyelotan pajak dengan tidak diberikan imbalan dan hasilnya digunakan untuk kepentingan rakyat jika memungkinkan.

a. Fungsi pajak

1. Fungsi penerimaan (Budgetair) merupakan pajak mempunyai fungsi sebagai salah satu sumber utama penerimaan pemerintah

- 3.2) Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah daerah guna membiayai rumah tangga daerah.

c. Sistem pemugutan pajak

Menurut Mira et al. (2021: 5) terdapat tiga sistem pemugutan pajak, yaitu :

1. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
2. *Office Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
3. *With Holding Tax System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut ketetapan peraturan republik Indonesia pasal 1 undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berbunyi : Surat Pemberitahuan/SPT merupakan surat yang oleh wajib pajak yang digunakan sebagai melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

a. Fungsi SPT

Menurut Ramandey (2020:13-14) fungsi Surat pemberitahuan (SPT) dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi wajib pajak penghasilan.
 - a. Mempertanggungjawabkan laporan perhitungan jumlah pajak terutang yang dilaporkan.
 - b. Melaporkan pajak yang dilakukan sendiri atau dengan pemotongan atau pemotongan dari pihak lain.
 - c. Melaporkan pembayaran dari/pemotongan/pemungutan pajak orang pribadi atau badan hukum lainnya untuk masa pajak yang sama, ditentukan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Bagi pengusaha kena pajak.
 - a. Mempertanggungjawabkan laporan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.
 - b. Melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
 - c. Melaporkan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau melalui pihak lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Bagi pemotong atau pemungut pajak.
 - a. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong/dipungut dan disetorkannya.

Menurut Mardiasmo (2016) wajib pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi (Lado dan Budiantara., 2018), yaitu :

- a. mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Melaporkan usahanya untuk dilakukan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- c. Menghitung pajak terutang, menghitung pajak yang dipotong oleh pihak lain, membayarnya, dan melaporkan pajak secara akurat.
- d. Mengisi dengan lengkap dan benar SPT dan menyerahkannya ke KPP dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- e. Melakukan pembukuan atau pencatatan.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Manana (2020: 45) mengartikan kepatuhan wajib pajak sebagai wajib pajak bersedia untuk mematuhi pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa perlu adanya penangkapan atau penuntutan, pemberian nasihat dan sanksi serta sanksi administrasi. Sedangkan menurut Lando dan Budiantara (2018:69) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai kondisi dimana wajib pajak perlu mendaftarkan diri, menghitung, serta menyampaikan pembayaran pajaknya, dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

a. Syarat menjadi wajib pajak patuh

Wajib pajak dikatakan patuh bila memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pasal 1 Nomor 192/PMK

03/2007 tentang tata cara penerapan wajib pajak (WP) dengan kriteria tertentu, yaitu sebagai berikut :

atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara elektronik melalui website *e-filing* pajak DJP yang dilakukan secara online dan *real time*.

a. Tata cara penyampaian e-SPT

Berikut tata cara penyampaian SPT Tahunan secara *e-filing* (Lando dan Budiantar., 2018: 72) adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan nomor identitas wajib pajak atau Electronic Filing Identification Number (EFIN) secara tertulis.
2. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak *e-filing* paling lambat 30 hari setelah diterbitkannya EFIN.
3. Menyampaikan surat pemberitahuan SPT Tahunan pph wajib pajak orang pribadi melalui situs DJP dengan cara:
 - 3.1) Mengisi e-SPT pada aplikasi *e-filing* di situs DJP.
 - 3.2) Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT.
 - 3.3) Mengirim SPT secara online dengan menggunakan kode verifikasi.
 - 3.4) Notifikasi status e-SPT akan diberikan kepada wajib pajak melalui email.
4. Sistem *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat digunakan untuk :
 - 4.1) Menyampaikan SPT Tahunan pph wajib pajak orang pribadi dengan formulir 1770S dan 1770SS.

b. Keuntungan penggunaan sistem *e-filing*

Penerapan sistem *e-filing* memberikan beberapa keuntungan bagi wajib pajak (Lando dan Budiantar, 2018: 72) adalah sebagai berikut:

1. penyampaian surat pemberitahuan SPT lebih cepat dan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dalam kurang waktu 24 jam sehari.
2. Meminimalkan biaya yang dikeluarkan dalam pelaporan SPT karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
3. Data yang disetorkan wajib pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
4. Lebih ramah lingkungan karena penghematan pemakaian kertas lebih sedikit.
5. Perhitungan SPT lebih cepat karena dibantu dengan sistem komputer.
6. Lebih mudah Karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.

c. Indikator sistem e-filing

Menurut Hanindyari (2018) indikator sistem e-filing, yaitu sebagai berikut:

1. Lebih memudahkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Untuk melaporkan pajak dapat dilakukan kapan dan dimana saja.
3. Melaporkan pajak dapat menghemat biaya.
4. Memudahkan dalam melakukan perhitungan pajak.
5. Penghitungan pajak pajak lebih cepat dan akurat.

7. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah ilmu perpajakan, terdapat undang-undang dan peraturan, dan kajian tentang manfaat pajak. Pendidikan pajak harus ditanamkan dalam diri setiap orang, agar ia memahami ilmu ini dan

8. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tanggung jawab terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan mematuhi kewajiban pajaknya bila wajib pajak dikenakan sanksi pajak (Amalia dan Hapsari, 2018: 2). Menurut Ternando (2021: 42) sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan ditaatinya peraturan perundang-undangan perpajakan tertentu atau suatu bentuk sanksi perpajakan sebagai sarana untuk mencegah Wajib Pajak melakukan pelanggaran.

a. Jenis sanksi pajak

1) Sanksi administrasi.

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara khususnya yang berupa sebagai berikut:

1.1. Sanksi administrasi bunga. Pasal 9 (2a dan 2b) dengan sanksi bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayarkan.

1.2. Sanksi administrasi denda. Pasal 7 (1) SPT dengan sanksi denda sebesar Rp 100.000/ Rp 500.000 per-SPT.

1.3. Sanksi administrasi kenaikan. Salah satu pasal 8 (5) dengan sanksi kenaikan sebanyak 50% dari pajak yang kurang dibayarkan.

2) Sanksi pidana

Saksi pidana merupakan tindakan atau upaya terakhir dari pemerintah kepada wajib pajak agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi berupa denda pidana, kurungan, dan penjara.

B. Penelitian Terdahulu

1. Nurlaila Hasmi dan St Herlina (2020) dengan judul "Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak PNS Di KPP Pratama Makassar Selatan". Penelitian ini terdapat dua variabel independen (X_1) yaitu Penerapan Sistem *E-filing* dan variabel dependen (Y) berupa kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak PNS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan analisis data deskriptif dan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak. Hal ini dikarenakan telah banyak WP khususnya PNS mengetahui sistem *e-filing* dan sadar bahwa sistem *e-filing* lebih memudahkan dalam melaporkan pajaknya, sehingga dapat meningkatkan pelaporan SPT wajib pajak.
2. Erica Denny (2021) dengan judul "Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Penelitian ini terdapat dua variabel independen (X) yaitu sanksi pajak sementara variable dependen (Y) berupa kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan alat uji regresi linear sederhana dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Yetti Mulyati dan Juli Ismanto (2021) dengan judul "Pengaruh Penerapan *e-filing*, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud". Variabel independen pada

penelitian ini ada tiga dan variabel dependen ada satu. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif dengan alat uji Kualitas data, serta analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan semua variabel Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak signifikan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Putri Wangi Hanindyari (2018) dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Filing Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo)" penelitian ini terdapat tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan alat uji model regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya faktor pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan penerapan e-filing yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Fitia Fitrianingsih, Sudarno, Taufik Kurrohman (2018) dengan judul "Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan". Variabel independen ada tiga sedangkan variabel dependen ada satu. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan alat uji analisis regresi linier berganda dengan menggunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus dan sanksi denda secara parsial berpengaruh positif terhadap

penelitian ini adalah model regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pontianak. Sedangkan variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang sedang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

C. Kerangka Pikir

kerangka konsep pada penelitian ini menggambarkan pengaruh variable independen (X) ada tiga sedangkan Variabel dependen (Y) ada



D. Hipótesis

- ## 1. Pengaruh Penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pada teori *Technology Acceptance Model* (TAM) menjelaskan bahwa teori ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan yang dilakukan oleh individu dalam penggunaan sebuah sistem informasi (Hanindyari, 2018). Ketika wajib pajak merasa mudah

dan sederhana dalam penggunaan sistem *e-filing*, maka wajib pajak akan cenderung melaporkan SPT nya melalui *e-filing*, sehingga dengan adanya sistem pelayanan *e-filing* yang baik, dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak pun juga meningkat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Mulyati dan Ismanto (2021), Hasmi dan Herlina (2020), Lubis (2019), Hanindyari (2018), Abdullah (2021) bahwa penerapan *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengetahuan adalah sebuah informasi yang dimiliki atau didapatkan oleh wajib pajak sehingga mereka dapat mengerti dan memahami informasi tentang pajak. wajib pajak yang kurang mengerti dan memahami akan pajak cenderung tidak taat dalam pajak sementara wajib pajak yang mengerti dan memahami akan pajak maka mereka akan patuh dan mau secara aktif berkontribusi dalam pelaksanaan perpajakan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Hanindyari (2018), Mulyati dan Ismanto (2021) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen), serta mengukur data yang dikumpulkan dengan menggunakan beberapa jenis analisis statistik terhadap beberapa sampel (Hardani, 2020).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara yang berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo, Makassar. Waktu Penelitian ini dimulai pada bulan Maret sampai Mei 2022.

C. Jenis dan Sumber Data

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner yang dilakukan secara langsung baik sendiri (Rinaldi dan Mujianto, 2017; 91). Maka sumber data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang dilakukan secara langsung melalui penyebaran kuesioner untuk para wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara.

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada atau peneliti sebagai tangan kedua. Penelitian ini sumber data dapat diperoleh melalui Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal dan lain-lain sebagainya (Rinaldi dan Mujianto, 2017; 91).

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi merupakan kumpulan orang, perusahaan atau peristiwa yang menarik untuk diteliti dengan karakteristik tertentu yang digunakan untuk membuat kesimpulan (Chandrain, 2017). Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi yang menggunakan e-filing yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara yaitu sebesar 714.693.

2. Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari jumlah populasi (Sugiyono, 2013:81). Berdasarkan data di KPP Pratama Makassar Utara jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar seperti di atas maka penentuan jumlah sampel yang harus diambil harus menggunakan metode Slovin. Berikut rumus Slovin (Kumiawan dan puspitaningtyas, 2016).

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

A = Toleransi ketidak telitian (dalam persen) = 10%

$$n = \frac{N}{1 + N(A^2)} = \frac{214.693}{1 + 214.693(0,10^2)} = \frac{214.693}{2.147} = 99,99 \text{ (dibulatkan menjadi 100)}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas bahwa jumlah sampel yang diperoleh sebesar 100 responden akan tetapi hanya 74 responden yang mengembalikan data penelitian yang dibagikan di KPP Pratama Makassar Utara.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat melalui dengan beberapa cara, yaitu :

- Kuesioner (angket), yaitu alat pengumpulan data (instrument penelitian) yang berupa daftar pertanyaan atau pernyataan yang dijawab atau diisi oleh responden dengan cara langsung.
- Dokumentasi, yaitu dalam penelitian ini dokumentasi yang dilakukan dengan pengambilan data dari DJP berupa laporan dan sumber lainnya seperti buku-buku, artikel, karya ilmiah, jurnal atau penelitian sebelumnya.

F. Definisi Operasional Variabel

Tabel 1.1
Definisi Operasional

Variabel dan Sumbernya	Definisi	Indikator	Skala
Penerapan sistem e-filing (X ₁) Sumber: Hanindiyari (2018)	Penerapan sistem e-filing adalah layanan pengisian dan penyampaian SPT wajib pajak secara elektronik melalui sistem Internet dengan cara seketika kepada DJP (Pratama et al., 2020: 31).	<p>1) Mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.</p> <p>2) Melaporkan pajak kapan saja dan dimana saja.</p> <p>3) Menghemat biaya untuk melaporkan pajak.</p> <p>4) Memudahkan dalam melakukan perhitungan pajak.</p> <p>5) Penghitungan pajak pajak lebih cepat dan akurat.</p>	Linkert

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara adalah salah satu KPP Pratama yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah (kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Wilayah kerjanya tersebar di sekitar 7 kecamatan dan mencakup 67 kelurahan di kota Makassar. Jumlah Wajib Pajak terdaftar saat ini mencapai 240.000 Wajib Pajak. Sektor perekonomian yang dominan adalah perdagangan dan industri mengingat di Makassar terdapat pelabuhan dan kawasan industri.

KPP Pratama Makassar Utara melewati sejarah perjalanan yang panjang seiring dengan transformasi kelembagaan yang dilakukan oleh DJP. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994, di Makassar hanya ada satu kantor pajak di kota Makassar yaitu Kantor Pelayanan Pajak Ujung Pandang yang berada di bawah Kantor Wilayah XII Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Karena laju perekonomian Kota Makassar yang sangat tinggi, maka pada tahun 2001 KPP Ujung Pandang dipecah menjadi KPP Makassar Utara dan KPP Makassar Selatan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001. KPP Makassar Utara ini yang kemudian bertransformasi menjadi KPP Pratama Makassar Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

a) Deskripsi Tugas

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Tugasnya melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

2. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Tugasnya melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan.

3. Seksi Pelayanan

Tugasnya melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan.

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Tugasnya melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan

A. Hasil Penelitian *

Responden pada penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang telah menggunakan sistem e-filling di KPP Pratama Makassar Utara.

Tabel 4.1
Data Kuesioner Disebarkan

No	Uraian	Jumlah	Prosentase
1	Kuesioner yang dibagikan	100	100%
2	Kuesioner Yang diolah	74	74%
3	Kuesioner tidak kembali	26	26%

Sumber: data primer, diolah 2022

Pada Tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa dari 100 sampel responden hanya 74 sampel yang digunakan pada penelitian ini dan 26 sampel tidak dikembalikan oleh responden.

a) Gambaran Umum Responden

Pada penelitian ini data primer yang terkumpul berasal dari responden wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara maka terdapat karakteristik responden yang akan diuraikan berikut ini.

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2

Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	35	47,30%
2	Perempuan	39	52,70%
	Total	74	100%

Sumber: data primer, diolah 2022

Pada Tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 35 orang dengan persentase 47,30% sedangkan perempuan 39 dengan persentase 52,70%. Maka dari total keseluruhannya ada 74 responden dengan di dominasi oleh perempuan.

b) Uji Validitas

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui ketepatan suatu item pertanyaan apakah item tersebut valid atau tidak. Pertanyaan kuesioner dikatakan valid bila item pertanyaan tersebut mampu mengungkapkan yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Apabila r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$) maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya jika r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} ($r_{hitung} < r_{tabel}$) maka tersebut dinyatakan tidak valid.

Uji validitas pada penelitian ini membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk pada penelitian ini r_{hitung} dengan maka yang diperoleh 0.228 yang artinya instrument pertanyaan valid. Menentukan nilai r_{tabel} ditentukan dengan tingkat signifikan untuk uji dua arah sebesar $5\% = 0.05$ dengan kebebasan .

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, dapat dilihat bahwa hasil nilai *asymp.sig* lebih besar dari pada 0,05 (*asymp.sig* > 0,05), sehingga dapat dinyatakan terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Menguji multikolinearitas dalam analisis regresi yaitu jika tolerance > 0,10 dan hasil nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10, maka variabel bebas dan model regresi dikatakan multikolinearitas (Riyanto dan Hatmawan, 2020: 139).

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Penerapan sistem e-filing	0,763	1,310	Tidak ada multikolinieritas
Pengetahuan perpajakan	0,852	1,174	Tidak ada multikolinieritas
Sanksi pajak	0,867	1,153	Tidak ada multikolinieritas

Sumber: data primer, diolah 2022

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas, dapat dilihat bahwa nilai VIF masing-masing variable kurang dari 10 ($VIF < 10$) dan nilai tolerance untuk masing-masing variable lebih besar dari 0,10 ($Tolerance > 0,10$). Maka dapat disimpulkan bahwa data bebas dari gejala multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini digunakan untuk memprediksi apakah ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar Scatterplot (Saung, 2017). apabila grafik terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun dibawah angka 0 sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.



e) Uji Regresi Linier Berganda

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variable independen (bebas) pada variable dependen (terikat) tunggal yang diukur dengan cara skala rasio, melalui program SPSS (Hardani, 2020: 394).

Tabel 4.7
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Hipotesis	Koefisien Regresi	t Hitung	t Tabel	Sig	Hasil
H_1 : Penerapan sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	0,226	-2,450	1,66	0,017	H_1 Didukung
H_2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	0,142	1,579	1,66	0,119	H_2 tidak didukung
H_3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak orang pribadi	0,014	0,140	1,66	0,889	H_3 tidak didukung
Y: Konstanta	13,425				

Sumber: data primer, diolah 2022

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut.

$$Y = 13,435 + 0,226X_1 + 0,142X_2 + 0,014X_3$$

- Nilai konstanta adalah sebesar 13,425 yang artinya apabila variabel-variabel independen (X) yaitu penerapan sistem e-filing, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak maka konstanta dari variabel dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 13,425.

- 1) Nilai signifikansi untuk variabel Penerapan sistem e- filing (X1) adalah sebesar 0,017 yang berarti nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan nilai t_{hitung} sebesar 2,450 maka Ho ditolak. Sehingga secara parsial Penerapan sistem e- filing berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 2) Nilai signifikansi untuk variabel pengetahuan perpajakan (X2) adalah sebesar 0,119 yang berarti nilai signifikansi lebih dari 0,05 dan nilai t_{hitung} sebesar 1,579 maka Ho diterima. Sehingga secara parsial pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 3) Nilai signifikansi untuk variabel sanksi pajak (X3) adalah sebesar 0,889 yang berarti nilai signifikansi lebih dari 0,05 dan nilai t_{hitung} sebesar 0,140 maka Ho diterima. Sehingga secara parsial sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilihat dari besarnya nilai Adjusted R/ R² Square untuk mengetahui kemampuan variabel-variabel dependennya dapat dijelaskan dengan variabel-variabel independennya.

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.419 ^a	,175	,140	2,473

Sumber: hasil olah data SPSS versi 25

Herlina (2020) menunjukkan hasil yang sama yaitu Penerapan sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut dinyatakan dengan diterapkannya sistem e-filing dengan baik, maka semakin baik juga tingkat kepatuhan wajib pajak.

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Firdaus (2019) yang menyatakan bahwa Penerapan Sistem e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan Kendala pada penerapan aplikasi e-filing yang dialami Wajib Pajak seperti kurangnya sosialisasi pemahaman terhadap modernisasi perpajakan khususnya pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing.

E-Filing dapat membantu wajib Pajak dalam melaporkan SPT secara elektronik kepada wajib pajak, sehingga dapat dengan hal tersebut dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan melaporkan SPT ke kantor pajak sebab dengan kemudahan melalui internet hal tersebut dapat diselesaikan secara efektif dan efisien (Putri, 2018: 13).

2. Pengetahuan Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) selama pandemi covid-19 dengan hasil koefisien regresi bernilai sebesar 0,142 dan nilai signifikan t sebesar 0,119 yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi covid-19 di KPP Pratama Makassar Utara. Hal ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya sistem *e-filing* dengan kualitas pelayanan yang baik serta adanya kemudahan dalam menggunakananya maka jumlah wajib pajak orang pribadi yang menggunakan *e-filing* semakin meningkat dan tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat juga.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi covid-19 di KPP Pratama Makassar Utara. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak orang pribadi seperti tata cara pembayaran, melaporkan pajak, menghitung pajak, batas waktu pembayaran terlebih lagi pada masa pandemi covid-19 yang mana sistem pelayana langsung diganti dengan sistem pelayana online maka diperlukannya sosialisasi dari pemerintah.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi covid-19 di KPP Pratama Makassar Utara. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak yang diberikan disituasi pandemi tidak sesuai dikarenakan perekonomian setiap orang selama masa pandemi mengalami

penurunan sehingga wajib pajak orang pribadi kurang memerlukan sanksi akibat jika tidak membayar pajak.

B. Saran

1. Diharapkan penerapan sistem *e-filing* ini mampu memudahkan wajib pajak dalam proses perpajakannya terlebih disituasi pandemi dan untuk pemerintah lebih menggencarkan lagi sosialisasi terkait kemudahan penggunaan *e-filing* serta memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai penggunaan *e-filing*, sehingga wajib pajak mudah dan paham menggunakan *e-filing*.
2. Diharapkan pemerintah berkontribusi memberikan pengetahuan berupa sosialisasi salah satunya dapat melalui media ataupun untuk membantu wajib pajak memahami dengan betul terkait perpajakan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Diharapkan pemerintah memberikan keringan ataupun meringankan beban kepada wajib pajak yang terdampak covid-19 berupa perpanjangan batas waktu serta pemberian sanksi.
4. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya mampu memperluas objek penelitian dan menambahkan beberapa variabel tambahan agar penelitian selanjutnya dapat menemukan hasil yang lebih maksimal agar dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. R., & Hapsari, D. W. (2018). Pengaruh Implementasi E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaporan Surat Pemberitahuan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal). *eProceedings of Management*, 5(1).
- Ardin, Galih. (2021). "Survei dan Analisis Insentif Perpajakan Program PEN 2020 Tunjukkan Dampak Positif".
- Azmi, Muhammad Nurul. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Pontianak)." (2019).
- Chamalinda & Kusumawati, F. (2021). Analisis Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui E-Filing pada Masa Pandemi Covid-19. *InFestasi*, 17(2).
- Chandrarin (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewi, S., Widayati, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(2).
- Fitrianingsih, Fita, S. Sudarmo, and Taufik Kurrohman. "Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan." *E-Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 5,1 (2018): 100-104.
- Ermawati, Nanik, and Zaenal Affi. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi." (2018).
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, Volume 3, No 1, April 2021. ISSN 1858-1358, E-ISSN 2684-7000.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS R*.
- Hanindyari, Putri Wangi. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Filing Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo). *Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*.

- Hasmi, N. & Herlina, S.I. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak PNS Di KPP Pratama Makassar Selatan. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 10(2), 249-258. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubbara*, Volume 3, No 1, April 2021. ISSN 1858-1358, E-ISSN 2684-7000.
- Husnurrosyidah, H. (2017). Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 1(1).
- Ismail, J., & Amalo, F. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 5(03), 11-22.
- Lado, Yuliano Osvaldo & Budiantara. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY). *JRAMB Volume 4 No. 1, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta*.
- Lubis, F. S. (2021). Analisis Penerapan Sistem Efiling dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 1(01).
- Mariana, L. (2020). Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kpp Pratama Makassar Barat. *Invoice: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(1), 38-52.
- Melia, Wirna Fitriani. (2018). Pengaruh Persepsi Amnesti Pajak, Persepsi Sanksi Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Magelang. *Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Mira, dkk. (2021). *Praktikum Perpajakan*. Makassar: LPP Unismuh Makassar.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4 (2), 139-156.
- Narwanti, S. (2018). *Perpajakan*. Istana Media.
- Nurbaiti, E., Susilo, H., & Rachma Agusti, R. (2016). Pengaruh Implementasi Sistem Elektronik Bagi Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Perpajakan, 9(1), 1-9.
- Pratama, Diana, Mawardi. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi di Kota Malang. *E-JRA Vol. 09 NO. 03 Februari 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang*.
- Puspasari, Rahayu. 2021. "Menkeu Imbau Laporan SPT Lewat E-filing".

- Ramandey, L. (2020). Perpajakan, Suatu Pengantar. Yogyakarta: Deepublish.
- Riyanto, Hatmawan. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, dan Eksperimen*. Penerbit Deepublish.
- Sari, V. A. P. & Fidiana. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 6, Nomor 2, 744-760.
- Saung, D. P. (2017). Pengaruh penerapan sistem e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama makassar utara.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis* (6th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2008). Belajar Mudah SPSS untuk Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi & Umum. Yogyakarta: Global Media Informasi.
- Silvana, S. S., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Penerapan E-filing, E-biling dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).
- Ternando, H. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Tarowangi Kabupaten Jeneponto. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketenian Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wahyuni, Wahyuni. "Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Penerapan E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Nobel Management Review* 2.2 (2021): 271-282.
- Lianty, Meiska, Dini Wahjoe Hapsari, and K. Kumia. "Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer* 9.2 (2017): 55-65.



DAFTAR PERTANYAAN

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Lampran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/I

Di Tempat

Dengan hormat,

Perkenalkan saya mahasiswa dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang saat ini sedang melaksanakan penelitian untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar penelitian yang sedang saya lakukan dengan judul :

"Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Pandemi Covid-19"

Dengan hal tersebut, saya menyusun kuesioner ini dengan tujuan untuk memperoleh data dari responden dalam rangka melengkapi penyusunan skripsi ini. Saya mohon keikhlasan Bapak/Ibu/Saudara/I atas kesediaannya mengisi kuesioner ini sesuai petunjuk pengisiannya. Semua jawaban yang peneliti peroleh sepenuhnya terjaga kerahasiaannya yang mana hanya digunakan untuk kepentingan peneliti.

Bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara/I untuk mengisi kuesioner ini dengan sejajar-jujurnya memberikan pengaruh sangat besar dalam kelancaran penelitian ini. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapan terimah kasih.

Makassar, Februari 2022

Mahasiswa,

A. Risna Fitriani Hajis

Bagian I : Data Responden

- | | | | | |
|---|---|---|--|--------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | | | |
| 2. Jenis kelamin | : | <input type="checkbox"/> Laki-laki | <input type="checkbox"/> Perempuan | |
| 3. Usia | : | | tahun | |
| 4. Pendidikan terakhir | : | | | |
| 5. Pekerjaan
Lain-lain | : | <input type="checkbox"/> PNS/TNI/POLRI | <input type="checkbox"/> Karyawan Swasta | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> Pegawai BUMN | <input type="checkbox"/> Wiraswasta | |
| 6. Apakah responden
memiliki NPWP | : | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | |
| 7. Apakah responden
memiliki e-filing | : | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | |
| 8. Informasi perpajakan
Lainnya diperoleh dari | : | <input type="checkbox"/> Media Elektronik | <input type="checkbox"/> Petugas Pajak | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> Media Cetak | <input type="checkbox"/> Teman/relasi | |

Bagian II : Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Bapak/Ibu cukup memilih salah satu jawaban yang tersedia dengan cara memberi tanda centang (✓) dan dimohon untuk dapat menjawab setiap pertanyaan sesuai dengan perasaan, pendapat, dan keyakinah tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun.

Keterangan Jawaban :

- RUSTAK**

 - 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)
 - 2 : Tidak Setuju (TS)
 - 3 : Netral (N)
 - 4 : Setuju (S)
 - 5 : Sangat Setuju (SS)

PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING (X1)

No.	Indikator Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
1	Diterapkannya sistem e-filing dimasa pandemi covid-19, memudahkan saya dalam melaksanakan kewajiban pajak saya ditengah pandemi covid-19.					
2	Diterapkannya sistem e-filing dimasa pandemi covid-19, saya dapat menyampaikan SPT dimanapun asal terhubung dengan internet meskipun pandemi covid-19.					
3	Diterapkannya sistem e-filing dimasa pandemi covid-19, saya dapat menghemat biaya untuk melaporkan pajak dimasa pandemi covid-19.					
4	Diterapkannya sistem e-filing dimasa pandemi covid-19, memudahkan saya dalam melakukan perhitungan pajak meskipun dimasa pandemi covid-19.					
5	Diterapkannya sistem e-filing dimasa pandemi covid-19, perhitungan pajak saya lebih cepat dan akurat selama masa pandemi covid-19.					

PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X2)

No.	Indikator Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
1	Saya mengetahui ketentuan mengenai kewajiban perpajakan yang berlaku meskipun pandemi covid-19.					
2	Saya mengetahui peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT meskipun pandemi covid-19.					
3	Saya mengetahui bahwa setiap Wajib Pajak harus memiliki NPWP dengan mendaftarkan diri ke kantor pajak atau secara online terlebih disituasi pandemi covid-19.					
4	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama di masa pandemi covid-19					
5	Saya mengetahui bahwa pajak yang disetorkan dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah baik disituasi pandemi covid-19.					
6	Saya mengetahui sistem perpajakan yang digunakan saat ini yaitu menghitung, melaporkan serta menyertorkan sendiri pajak baik digunakan pada masa pandemi covid-19.					

SANKSI PAJAK (X3)

No.	Indikator Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
1	Sanksi sangat di perlukan agar wajib pajak mengisi SPT dengan benar dan lengkap terutama di situasi pandemi covid-19.					
2	Sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang bayar adalah jumlah yang wajar meskipun dimasa pandemi covid-19.					
3	Denda keterlambatan pelaporan SPT sebesar Rp. 100.000,00 adalah jumlah yang wajar meskipun dimasa pandemi covid-19.					
4	SPT disi sesuai dengan peraturan yang berlaku baik meskipun dimasa pandemi covid-19.					

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Y)

No.	Indikator Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
1	Saya selalu mengisi formulir pajak dengan benar dan lengkap sesuai data kenyataan meskipun masa pandemi covid-19.					
2	Saya paham dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan meskipun dalam situasi pandemi covid-19.					
3	Saya selalu membayar pajak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya meskipun dalam masa pandemi covid-19.					
4	Saya membayar pajak sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan meskipun dalam keadaan pandemi covid-19.					
5	Saya melaporkan pajak sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan meskipun dalam keadaan pandemi covid-19.					

No	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-filing</i> (X1)					Total (X1)
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
48	5	5	5	5	5	25
49	4	4	4	4	4	20
50	4	4	4	4	5	21
51	2	3	3	3	2	13
52	5	5	5	5	5	25
53	5	5	5	5	5	25
54	4	4	4	4	4	20
55	3	3	3	3	3	15
56	5	5	5	5	5	25
57	4	4	4	4	4	20
58	5	5	5	5	5	25
59	3	3	3	3	3	15
60	4	4	5	5	5	23
61	4	5	3	3	4	19
62	5	5	4	4	4	22
63	5	5	5	4	5	21
64	4	5	5	5	4	23
65	3	5	4	5	5	22
66	3	5	3	5	5	21
67	4	4	4	4	4	20
68	3	3	3	3	3	15
69	5	5	5	4	4	23
70	5	5	4	4	4	22
71	5	5	5	5	5	25
72	4	4	4	4	4	20
73	4	4	4	4	4	20
74	3	3	3	3	3	15

B. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X2)

No	Pengetahuan Perpajakan (X2)						Total (X2)
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
1	4	4	4	4	4	4	24
2	5	5	5	5	5	5	30
3	5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	4	24
5	4	4	4	4	4	4	24
6	1	4	4	4	4	4	21
7	5	5	5	5	5	5	30
8	4	4	4	4	4	4	24
9	4	2	4	4	4	4	22
10	4	4	5	5	5	5	28
11	5	5	5	2	2	2	21
12	5	5	5	5	5	5	30
13	4	4	4	5	5	4	26
14	4	4	5	5	5	5	28
15	4	2	4	4	4	4	22
16	5	4	5	5	4	5	28

No	Pengetahuan Perpajakan (X2)						Total (X2)
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
17	5	5	5	5	5	5	30
18	5	5	5	4	4	4	27
19	4	4	4	5	4	5	26
20	4	4	4	4	4	4	24
21	4	4	5	5	4	4	26
22	3	4	4	4	4	4	23
23	3	5	4	5	2	5	24
24	4	4	4	5	5	4	26
25	5	5	5	5	5	5	30
26	4	4	5	4	4	3	24
27	4	4	5	4	5	4	26
28	5	4	5	4	4	4	26
29	5	5	5	5	5	5	30
30	5	5	5	5	5	5	30
31	5	5	5	5	5	5	30
32	3	2	4	4	4	5	22
33	4	4	5	5	3	5	26
34	4	4	4	4	5	4	25
35	4	4	4	4	4	3	23
36	5	5	5	5	5	5	30
37	3	4	5	4	4	4	24
38	4	2	4	4	4	4	22
39	3	3	4	4	4	3	21
40	1	2	4	4	4	4	19
41	2	2	4	4	4	4	20
42	4	4	4	4	3	5	24
43	5	5	5	5	5	5	30
44	4	4	5	5	4	4	26
45	3	4	4	4	4	4	23
46	3	5	4	5	2	5	24
47	4	4	4	5	5	4	26
48	5	5	5	5	5	5	30
49	4	4	5	4	4	3	24
50	4	4	5	4	5	4	26
51	5	4	5	4	4	4	26
52	5	5	5	5	5	5	30
53	5	5	5	5	5	5	30
54	4	3	5	5	4	4	25
55	3	4	4	4	4	4	23
56	3	3	3	3	3	3	18
57	3	3	4	4	4	4	22
58	4	4	4	4	4	4	24
59	2	3	3	3	3	3	17
60	3	4	5	4	4	4	24
61	4	2	4	4	4	4	22
62	3	3	4	4	4	3	21

No	Pengetahuan Perpajakan (X2)						Total (X2)
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
63	1	2	4	4	4	4	19
64	2	2	4	4	4	4	20
65	4	4	4	4	3	5	24
66	5	5	5	5	5	5	30
67	4	4	5	5	4	4	26
68	3	4	4	4	4	4	23
69	3	5	4	5	2	5	24
70	4	4	4	5	5	4	26
71	5	5	5	5	5	5	30
72	4	4	5	4	4	3	24
73	3	4	4	4	4	4	23
74	3	3	3	3	3	3	18

C. Sanksi Pajak (X3)

No	Sanksi Pajak (X3)				Total (X3)
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	
1	4	4	4	4	16
2	5	4	4	5	18
3	5	4	5	5	16
4	4	4	4	4	16
5	4	4	3	4	15
6	3	3	3	3	12
7	5	5	5	5	20
8	2	2	2	4	10
9	5	5	5	5	20
10	5	1	1	1	12
11	5	1	2	2	10
12	5	1	1	5	12
13	5	4	4	4	17
14	4	4	3	4	15
15	5	5	5	5	20
16	4	2	2	3	11
17	5	5	5	5	20
18	4	5	3	4	14
19	4	3	3	4	14
20	4	4	4	4	16
21	4	4	5	4	17
22	2	2	2	5	11
23	5	5	5	4	19
24	4	2	4	4	14
25	5	5	5	5	20

No	Sanksi Pajak (X3)				Total (X3)
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	
26	4	3	3	4	14
27	4	3	3	4	14
28	3	2	4	5	14
29	5	5	5	5	20
30	4	1	1	5	11
31	5	2	2	4	13
32	5	4	4	4	17
33	3	2	2	4	11
34	4	4	4	4	16
35	4	4	3	4	15
36	5	5	5	5	20
37	3	3	3	3	12
38	3	3	4	4	14
39	2	4	4	5	15
40	4	4	4	4	16
41	5	5	5	5	20
42	3	3	4	4	14
43	5	5	5	5	20
44	4	4	5	4	17
45	2	2	2	5	11
46	5	5	5	4	19
47	4	2	4	4	14
48	5	5	5	5	20
49	4	3	3	4	14
50	4	3	3	4	14
51	3	2	4	5	14
52	5	3	5	5	18
53	4	1	1	5	11
54	4	4	5	4	17
55	2	2	2	5	11
56	5	5	5	5	20
57	5	5	5	5	20
58	4	3	3	4	14
59	3	3	3	3	12
60	3	3	3	3	12
61	3	3	4	4	14
62	2	4	4	5	15
63	4	4	4	4	16
64	5	5	5	5	20
65	3	3	4	4	14
66	5	5	5	5	20
67	4	4	5	4	17
68	2	2	2	5	11
69	5	5	5	4	19
70	4	2	4	4	14
71	5	5	5	5	20

No	Sanksi Pajak (X3)				Total (X3)
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	
72	4	3	3	4	14
73	5	5	5	5	20
74	3	3	3	3	12

D. Pengetahuan Kepatuhan Wajib Pajak OP (Y)

No	Kepatuhan Wajib Pajak OP (Y)					Total (Y)
	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	
1	4	4	4	4	4	20
2	5	5	5	5	5	25
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	4	4	20
6	3	3	3	3	3	15
7	5	5	5	5	5	25
8	5	5	5	5	5	25
9	4	4	4	4	4	20
10	5	5	5	5	5	25
11	5	5	5	5	5	25
12	4	4	4	4	4	20
13	4	4	4	4	4	20
14	4	4	4	4	4	20
15	4	4	4	4	4	20
16	5	4	5	5	5	24
17	5	5	5	5	5	25
18	5	5	5	5	5	25
19	4	4	4	4	4	20
20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	4	4	4	20
22	5	5	5	5	5	25
23	4	4	4	5	5	22
24	4	4	4	5	5	22
25	5	5	5	5	5	25
26	5	5	4	4	4	22
27	4	4	4	4	4	20
28	4	4	5	5	5	23
29	5	5	5	5	5	25
30	5	5	2	5	5	22
31	4	4	1	4	4	17
32	4	4	4	4	4	20
33	4	4	4	5	5	22
34	4	4	3	4	3	18
35	4	4	3	4	4	19

No	Kepatuhan Wajib Pajak OP (Y)					Total (Y)
	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	
36	5	5	5	5	5	25
37	5	5	5	5	5	25
38	4	4	4	4	4	20
39	4	5	5	4	5	23
40	2	4	4	5	5	20
41	5	5	5	5	5	25
42	4	4	4	4	4	20
43	5	5	4	4	5	23
44	4	4	4	4	4	20
45	5	5	5	5	5	25
46	4	4	4	5	5	22
47	4	4	4	5	5	22
48	5	5	5	5	5	25
49	5	5	4	4	4	22
50	4	4	4	4	4	20
51	4	4	5	5	5	23
52	5	5	5	5	5	25
53	5	5	2	5	5	22
54	4	4	4	4	4	20
55	5	5	5	5	5	25
56	4	5	4	4	5	22
57	5	5	5	5	5	25
58	5	5	5	5	5	25
59	3	3	3	3	3	15
60	5	5	5	5	5	25
61	4	4	4	4	4	20
62	4	5	5	4	5	23
63	2	4	4	5	5	20
64	5	5	5	5	5	25
65	4	4	4	4	4	20
66	5	5	4	4	5	23
67	4	4	4	4	4	20
68	5	5	5	5	5	25
69	4	4	4	5	5	22
70	4	4	4	5	5	22
71	5	5	5	5	5	25
72	5	5	4	4	4	22
73	5	5	5	5	5	25
74	3	3	3	3	3	15

Lampiran 3 : Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

A. Variabel Penerapan Sistem *E-filing* (X1)

		Correlations					Penerapan Sistem E-filing
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
X1.1	Pearson Correlation	1	.806**	.827**	.462**	.659**	,879**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	74	74	74	74	74	74
X1.2	Pearson Correlation		1	.705**	.587**	.735**	,894**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	74	74	74	74	74	74
X1.3	Pearson Correlation			1	.586**	.639**	,883**
	Sig. (2-tailed)			,000	,000	,000	,000
	N	74	74	74	74	74	74
X1.4	Pearson Correlation				1	.583**	,767**
	Sig. (2-tailed)				,000	,000	,000
	N	74	74	74	74	74	74
X1.5	Pearson Correlation					1	,839**
	Sig. (2-tailed)					,000	,000
	N	74	74	74	74	74	74
Penerapan Sistem E-filing		,879**	,894**	,883**	,767**	,839**	,879**

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary			Reliability Statistics	
	N	%	Cronbach's Alpha	N of Items
Cases	Valid	74	100,0	
	Excluded*	0	,0	
	Total	74	100,0	
			.902	5

B. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X2)

		Correlations						
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Pengetahuan Perpajakan
X2.1	Pearson Correlation	1	,630**	,643**	,421**	,438**	,367**	,816**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,001	,000
	N	74	74	74	74	74	74	74
X2.2	Pearson Correlation		,630**	1	,554**	,474**	,216	,432**
	Sig. (2-tailed)		,000		,000	,000	,065	,000
	N	74	74	74	74	74	74	74
X2.3	Pearson Correlation			,643**	,554**	,502**	,460**	,373**
	Sig. (2-tailed)			,000	,000	,000	,001	,000
	N	74	74	74	74	74	74	74
X2.4	Pearson Correlation				,421**	,474**	,502**	,495**
	Sig. (2-tailed)				,000	,000	,000	,000
	N	74	74	74	74	74	74	74
X2.5	Pearson Correlation					,436**	,216	,460**
	Sig. (2-tailed)					,000	,065	,000
	N	74	74	74	74	74	74	74
X2.6	Pearson Correlation						,495**	,335**
	Sig. (2-tailed)						,000	,004
	N	74	74	74	74	74	74	74
Pengetahuan n Perpajakan	Pearson Correlation							,845**
	Sig. (2-tailed)							,000
	N	74	74	74	74	74	74	74

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary			
	N	%	
Cases			
Valid	74	100,0	
Excluded*	0	,0	
Total	74	100,0	

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,829	6

C. Pengetahuan Sanksi Pajak (X3)

		Correlations				
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Sanksi Pajak
X3.1	Pearson Correlation	1	,493**	,452**	,196	,702**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,085	,000
	N	74	74	74	74	74
X3.2	Pearson Correlation		,493**	1	,854**	,912**
	Sig. (2-tailed)		,000		,000	,000
	N	74	74	74	74	74
X3.3	Pearson Correlation		,452**	,854**	1	,897**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000		,000
	N	74	74	74	74	74
X3.4	Pearson Correlation		,196	,266*	,258*	1
	Sig. (2-tailed)		,095	,022	,026	
	N	74	74	74	74	74
Sanksi Pajak	Pearson Correlation		,702**	,912**	,897**	,470**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	74	74	74	74	74

**: Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).

*: Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed).

Case Processing Summary			
	N	%	
Cases			
Valid	74	100,0	
Excluded*	0	,0	
Total	74	100,0	

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,766	4

D. Pengetahuan Kepatuhan Wajib Pajak OP (Y)

		Correlations					Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	
Y1.1	Pearson Correlation	1	.817**	.453**	.488**	.490**	.787**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	74	74	74	74	74	74
Y1.2	Pearson Correlation		,817**	1	.532**	.592**	.701**
	Sig. (2-tailed)		,000		,000	,000	,000
	N	74	74	74	74	74	74
Y1.3	Pearson Correlation			,552**	1	.529**	.568**
	Sig. (2-tailed)			,000		,000	,000
	N	74	74	74	74	74	74
Y1.4	Pearson Correlation				,488**	1	.887**
	Sig. (2-tailed)				,000		,000
	N	74	74	74	74	74	74
Y1.5	Pearson Correlation					,490**	1
	Sig. (2-tailed)					,000	
	N	74	74	74	74	74	74
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pearson Correlation						1
	Sig. (2-tailed)						,000
	N	74	74	74	74	74	74

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary		
Cases	N	%
Valid	74	100,0
Excluded ^a	0	,0
Total	74	100,0

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items

Lampiran 4 : Uji Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,419 ^a	,175	,140	2,473

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-filing

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Model	Coefficients*				
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Beta	T	Sig.
1	(Constant) 13,425	2,442	5,497	,000	
	Penerapan Sistem E-filing ,226	,092	,304	2,450	,017
	Pengetahuan Perpajakan ,142	,090	,186	,579	,119
	Sanksi Pajak ,014	,097	,016	,140	,889

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Lampiran 5 : Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
N	74
Normal Parameter	,000000
Mean	,42126465
Std. Deviation	,099
Most Extreme Differences	,099
Absolute	,099
Positive	,094
Negative	,099
Test Statistic	,070
Asymp. Sig. (2-tailed)	

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

B. Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a	
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Penerapan Sistem E-filing	,763	1,310
	Pengetahuan Perpajakan	,852	1,174
	Sanksi Pajak	,867	1,153

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

C. Uji Heteroskedastisitas





e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas ke: riset@pajak.go.id
Kepada: risnafitriani19@gmail.com

Jum, 8 Apr 2022 pukul 15:05

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



KANWIL DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA

JALAN URB SUMOHARJO KM. 4 GEDUNG KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, MAKASSAR 90232
TELEPON 0411-425220/456131, 456132; FAKSIMILE 0411-456132, 456857; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRIM PAJAK (021) 1502200;
EMAIL penituan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor: S-
1417/RISET/WPJ.15/2022 Makassar, 8 April 2022
Sifat: Biasa
Hal: Persetujuan izin Riset
Yth A Risna Fitriani Hal:
Jl. Pongtiku Lt.9 No.2
Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 02384-2022 pada 28 Maret 2022, dengan informasi:
NIM: 105731123310
Kategori riset: Gelar-ST
Jurusan: Akuntansi
Fakultas: Jl Sultan Alauddin
Perguruan Tinggi: Universitas Muhammadiyah Makassar
Judul Riset: Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid-19
Izin yang diminta: Data

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesedian unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Makassar Utara, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketetapan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikemukakan sebagaimana datur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 8 April 2022 s/d 7 Oktober 2022;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila penyet tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada penyet.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n: Kepala Kanwil

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Ttd:

Eko Pandoyo Wisnu Bawono



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.





MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor : Jl. Sultan Abdurrahman No.259 Makassar 90211 Telp. (041) 462272, 4621901, Fax. (041) 462270

Surat Keterangan Bebas Plagiat

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Al Rizqi Fitriani Hajar

NIM : 105731123318

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini

No	Bab	Persentase	Bebang Babas
1	Bab 1	10 %	
2	Bab 2	10 %	
3	Bab 3	10 %	
4	Bab 4	10 %	
5	Bab 5	5 %	

Dinyatakan bahwa hasil tulis akademik yang diunggah oleh UPT Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar, Guna menarik Akreditasi.

Dikirim surat keterangan ini dibuatkan kepada yang berangkatnya untuk diperlakukan
sebagaimana

Surat ini dibuat pada : 24 April 2023

Waktu :

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan

Zainul S. Hajar, M.Pd.
NPM. 964.567

Jl. Sultan Abdurrahman No.259 Makassar 90211
Telppon (041) 462272, 4621901, Fax. (041) 462270
Webiste : www.unimak.ac.id
E-mail : plagiat@unimak.ac.id



BAB I A. Risna Fitriani Hajis 105731123318



100%
SIMILARITY INDEX
LULUS

11%
INTERNET SOURCES

14%
PUBLICATIONS

7%
STUDENT PAPERS



Exclude matches:
Exclude 100% similarity





13%

INTERNET SOURCES

20%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

1 repository.widyatama.ac.id
2 konsultasiskripsi.com
3 scribd.ac.id
4 eprints.uom.ac.id
5 Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur

2%

2%

2%

2%

2%

2%

★ UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR ★
★ UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN ★







11%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS





BAB V A. Risna Fitriani Hajis 105731123318

ORIGINALITY REPORT

5%
SIMILARITY INDEX
turnitin.com

LULUS
5%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

5%
STUDENT PAPERS

1 Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

5%



BIOGRAFI PENULIS



A. Risna Fitriani Hajis lahir di Makassar pada tanggal 07 Januari 2000 dari pasangan suami istri Bapak Hajis Tajuddin dan Ibu A. Rahmawati A.M. Peneliti adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di pongtiku Kecamatan Bontoala Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri Pongtiku 1 lulus tahun 2012, SMP PP putri Ummul Mukminin Makassar lulus tahun 2015, SMA Negeri 1 Makassar lulus tahun 2018, dan mulai tahun 2018 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.